BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN

KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis ditempatkan di bagian Pajak daerah tepatnya pada pendapatan 1 maka bidang yang menjadi fokus penulis adalah prosedur pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek adalah meninjau prosedur prosedur pengenaan dan pemungutan pajak hiburan pada kontor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan penulis yaitu menganalisi/ mengamati pelaksanan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak hiburan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Adapun tugas-tugas yang harus dilakukan penulis yaitu merekam setiap prosedur pemungutan pajak hiburan dan menginput data-data wajib pajak.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Tangerang, maka penulis memberikan penjelasan tentang tinjauan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tangerang. Maka penulis memberikan penjelasan atas prosedur pengenaan dan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tangerang.

3.3.1 Prosedur

Prosedur adalah sebagai suatu kelompok yang merupakan suatu fungsi dari suatu sistem pemungutan, pembayaran dan pengumpulan kas.

Prosedur adalah operasi tulis-menulis yang berurutan dan biasanya menyangkut beberapa orang dalam beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan transaksi yang berulang-ulang.

Prosedur adalah suatu urutan-urutan dan langkah-langkah pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan. Prosedur merupakan suatu urutan kronologis tugas-tugasnya yang berhubungan satu sama lainya untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau dari definisi-definisi prosedur diatas, prosedur merupakan kegiatan penulisan yang berurutan dan terdiri dari kelompok orang atau lebih yang terjadi secara berulang-ulang.

3.3.2 Pajak

3.3.2.1 Pengertian Pajak

Didalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu pula dikelola untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya, maka untuk mewujudkan tujuan dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat menunjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut **Prof. Dr. P.J.A Adriani** yang telah diterjemahkan oleh **R. Santoso Brotodiharjo** dalam buku **"Pengantar Ilmu HukumPajak "** mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".(2000 : 2)

Sedangkan pengertian pajak menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.,** dalam buku **"Teori Perpajakan dan Kasus"** mengemukakan bahwa definisi pajak adalah :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".(2007 : 1) Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakansumber utama untuk membiayai *public investment*".

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidakdapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat *surplus*, diperuntukan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak pula mempunyai fungsi sebagai *budgetair*

3.3.2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri pajak yang diatas adadua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan *(Budgeter)*

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagipembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

   Contoh : Dimasukannnya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

2. Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakankebijakan-kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

   Contoh : Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minumankeras dan terhadap barang mewah pula,sehinggapenggunaannya dapat ditekan dan dibatasi.

3.3.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Pengelompokan jenis pajak dapat dibagi atas:

1. Berdasarkan Golongan

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain.

   Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memproleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatukegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen tetapi dapat dibebankan kepadakonsumen baik secara *eksplisit* maupun *implicit* (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiaannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :

a. Pajak subjektif adalah yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

   Contoh: Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) dan harus memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan lainnya), hal ini selanjutnya digunakan menentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak.

b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaaan, perbuatan, atau pristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tingggal.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkan Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

   Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untukmembiayai rumah tangga daerah masing-masing.

   Contoh: Pajak Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan Pajak Kabupaten/ Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, parkir dan lainnya.

3.3.2.4 Azas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada azas-azas tertentu bagifiskus sehingga dengan azas ini Negara memberi hak kepada dirinyasendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnyamemungut dengan paksa (berdasarkan Undang-undang) sebagian dariharta yang dimiliki penduduknya. Azas-azas tersebut adalah :

1. Azas domisili
2. Azas Sumber
3. Azas Kebangsaan

3.3.2.5 Hambatan – Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan-hambatan pemungutan pajak terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

   Perlawanan pasif yaitu berupa hambatan yang mempersulitpemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan strukturekonomi.

2. Perlawanan Aktif

   Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha danperbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah(fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

3.3.3 Pajak Hiburan

3.3.3.1 Pengertian Pajak hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dengan demikian pajak hiburan itu sendiri dapat diartikan secara singkat adalah pajak atau pungutan daerah atas penyelenggara hiburan di tempat tersedianya hiburan tersebut. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan daerah otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan untuk atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten / Kota. Pembangunan Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia tentu tidak sama, demikian juga dengan penyelenggaraan pajak hiburan, oleh karena itu untuk dapat menerapkan pada suatu daerah Kabupaten / Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang nantinya akan menjadi landasan atau pedoman hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten / kota tersebut. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, Terminologi tersebut adalah :

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ataukeramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baikuntuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama

pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

3. Penonton atau penunjang adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburanuntuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggaraan karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menyadari untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan ituyang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasakepada penyelenggara hiburan.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan namadan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton,menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yangtercantum pada tanda masuk yang harus di bayar oleh penonton ataupengunjung.
7. Bon Penjualan atau Bill, faktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak Hiburan pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.

3.3.4Subjek dan Objek Pajak Hiburan

3.3.4.1 Subjek Pajak Hiburan

Dalam pajak hiburan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tentu berbeda peranan hak maupun kewenangan. Misalnya orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak hiburan yang membayar atau menanggung pajak,sedangkan penyelenggara hiburan tersebut bertindak sebagai wajib pajak hiburan yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.Namun sebelum menjadi Wajib Pajak hiburan, subjek pajak terlebih dahulu harus mendaftar supaya dikukuhkan menjadi wajib Pajak.

3.3.4.2 Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan terdiri dari :

1. Tontonan Film;
2. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana;
3. Kontes kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat dan sulap;
7. Permainan Bilyard, golf, bowling;

8. Pacuan kuda, Kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, Refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran *(Fitnescenter)*
10. Pertandingan Olah Raga;

Namun ada juga beberapa objek pajak hiburan yangidak dikenakan pajak atau dikecualikan yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, yaitu hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, ucapan adat dan kegiatan keagamaan.

3.3.5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

3.3.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yangseharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

3.3.5.2 Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah dikenakan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Tarif pajak hiburan di tiap Kabupaten /kota tentu berbeda – beda, hal ini harus disesuaikan dengan keadaan daerahnya, asalkan tidak melebihi tarif pajak yang telah di tetapkan yaitu 35%. Tarif pajak dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu :

1. Tarif Tunggal terdiri dari :
    a. Tarif pajak tetap adalah jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.
    b. Tarif proposional adalah tarif objek yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak
2. Tarif Tidak Tunggal, terdiri dari :
    a. Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya meningkat sesuai besarnya atau meningkatnya dasar pengenaan pajak.
    b. Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya menurun sesuai dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak Hiburan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Tarif pajak untuk jenis pertunjukan Film di bioskop ditetapkan :
    . Golongan I Sebesar 12 % (dua belas persen)
    . Golongan II Sebesar 10 % (sepuluh persen)

    Catatan: Perlu diberi penjelasan apa yang dimaksud dengan ”golongan I dangolongan II”
b. Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian daerah, pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

c. Tarif pajak untuk pertunjukan/Pagelaran musik, tari dan Busana ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
d. Tarif pajak untuk kontes Kecantikan, Bina Raga dan Demo Promosi ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) ;
e. Tarif pajak untuk Penyelenggaraan Diskotik/Disco Bar, Karaoke, Pub, Club Malam dan Sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tigapuluh Lima persen);
f. Tarif pajak untuk permainan billiard ditetapkan sebesar 25 % (duapuluh lima persen);
g. Tarif pajak untuk permainan Bowling ditetapkan pajaknya sebesar 20 % (dua puluh persen);
h. Tarif Pajak Untuk permainan Golf ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh persen);
i. Tarif pajak untuk Ice Skating ditetapkan sebesar 20 % (dua puluhpersen);
j. Tarif pajak untuk Permainan Keterampilan/ Ketangkasan/TV.Game/ Video Game, Arena Bermain Anak adalah : Permainan Keterampilan/Ketangkasan Golongan A ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);Permainan Keterampilan/Ketangkasan Golongan B ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
k. Arena bermain Anak, Kid Ride, Mandi Balon, dan Sejenisnya ditetapkan pajaknya sebesar 10 % (sepuluh persen);

Catatan: Perlu diberi penjelasan apa yang dimaksud dengan ”permainanketrampilan/ketangkasan golongan A dan golongan B”

l. Tarif pajak untuk Panti Pijat ditetapkan pajaknya sebesar 30 % (tiga puluh persen);
m. Tarif pajak untuk taman wisata, taman rekreasi, rekreasi air/wisata air, kolam pemancingan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 %(lima belas persen);
n. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
o. Tarif Pajak untuk pertandingan olah raga dietapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
p. Tarif pajak untuk pacuan kuda ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen);
q. Tarif pajak untuk mandi uap/SPA ditetapkan sebesar 35 % (Tigapuluh lima persen);
r. Tarif pajak untuk pusat kebugaran/fitnes center ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
s. Tarif pajak untuk pertunjukan balap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
t. Tarif hiburan/keramaian umum lainya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen persen);

3.3.5.4 Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Cara menghitung besarnya pajak hiburan yang terutang adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak

= Tarif pajak x Jumlah pembayaran

untuk menikmati hiburan

Di dalam pajak hiburan terdapat juga masa pajak yang merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan tahun takwim. Tahun takwim sama dengan satutahun lamanya atau biasanya dihitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya di dalam masa pajak atau tahun pajak, Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah mengenai pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. pajak hiburan yang terutang akan dipungut di wilayah atau daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. Hal ini karena kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahyang terbatas akan tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

3.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem yaitu:

1. *Official Assessment System*

   Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

   Ciri-ciri *Official Assessment System*

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

   b. Wajib pajak bersifat pasif.

   c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

   Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar,dan melaporkan sendiri besarnya kewajiaban pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.3.7 Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

3.3.7.1 Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan

a. DIPENDA dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang dalam suatumasa pajak berdasarkan SPTPD.
b. Pembayaran Pajak Hiburan terutang dilakukan Paling lama 30 (tiga puluh)hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
c. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
d. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada bagian b, dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
e. Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada bagian b, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua Perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

f. Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

g. Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada bagian e, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua *Persen*) sebulan.

3.3.7.2 Penagihan Pajak Hiburan

a. Kepala DIPENDA dapat menerbitkan STPD apabila :
   1. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   2. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada bagian a angka1 dan 2, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

d. Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atauterlambat dibayar dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

e. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
f. Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

3.3.8 Pembahasan

3.3.8.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajibretribusi serta pengawasan penyetoran". Untuk itu wajib pajak terlebih dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Dinas Pendapatan daerah dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak hiburan, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Tangerang dalam jangka waktu tertentu selambat–lambatnya tiga puluh hari setelahizin penyelenggaraan hiburan diperoleh untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten / kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hiburan. Tetapi hanya merupakan sarana dalam administrasi dan pengawasan bagi petugas atau fiskus Dinas Pendapatan Daerah. Apabila penyelenggara hiburan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, akan menetapkan pengusaha atau penyelenggara hiburan tersebut sebagai wajib pajak jabatan. Penetapan secara jabatan ini dimaksudkan untuk memberikan nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang.

2. Pendaftaran dan Pendataan

a. Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya ke *DIPENDA* sebelum dimulai kegiatan usahanya.
b. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka

DIPENDA akan mendaftarkan usahaWajib Pajak secara jabatan.

c. Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukansebagai berikut :

1. Pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
2. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada *DIPENDA* dengan melampirkan ;
    a. FotocopyKTPpengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
    b. Foto copy surat keterangan domisili tempat usaha;
    c. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha hiburan yang dikelola dari instansi.
3. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, *DIPENDA* memberikan tandaterima pendaftaran. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala *DIPENDA* menerbitkan;

a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
b. Surat penunjukan sebagai pemilik/ penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
c. Kartu NPWPD;
d. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran**.**

3. Pelaporan Pajak Hiburan

a. Penyelenggaraan hiburan rutin

1. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajakatau Penanggung Pajak.
2. SPTPD disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
3. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

4. SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada bagian 1 dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada bagian 2.

b. Penyelenggara Hiburan Insindentil

1. Penyelenggaraan menyampaikan Berita Acara Penyelenggaraan hiburan kepada ***DIPENDA*** dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara yang dimaksud untuk disetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk menggunakan SSPD.
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud bagian 1 ini disampaikan kepada DIPENDA paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya acara hiburan yang dimaksud.
3. Apabila batas waktu penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada bagian 1 ini jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya.

1.3.8.2 Hambatan Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hiburan masihditemui masalah – masalah yang harus dicari solusinya dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi masalah dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang untuk memperoleh data – data yang benar dari wajib pajak, permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak, dikarenakan Wajib Pajak tidak ingin bertemu atau memiliki kesibukan pada saat dia ingin dijumpai. Pada saat Wajib pajak diberikan surat pemberitahun tetapi Wajib Pajak tersebut tidak mengindahkannya, maka diberikan surat Peringatan Pertama (5 Hari) dan apabila masih belum diindahkan maka diberi peringatan kedua (2 Hari). Karena banyaknya Wajib Pajak tidak patuh dengan surat peringatan kedua itu maka Wajib Pajak tersebut ditetapkan secara jabatan.
2. Beberapa Wajib Pajak yang tidak mau untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SSPT) sendiri, tetapi mereka menggunakan jasa Konsultan.
3. Keterlambatan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Hiburan.

4. Data dari Wajib Pajak tidak lengkap seperti laporan penjualan. Kalau tidak lengkap dilakukan penongkrongan (penjagaan) kompetensi dari Wajib Pajak selama 30 hari kerja (1 bulan kalender).
5. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran pajak. Apabila mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu, maka cara pandang mereka terhadap kewajiban perpajakannya pun akan berubah. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan –tunggakan pajak.
6. Masih ditemui atau masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang belum bekerja secara efektif khususnya bagi petugas yang berkaitan dengan penyuluhan.
7. Susahnya untuk menjumpai pimpinan yang menyelenggarakan objek hiburan guna untuk dimintai keterangan mengenai data – data penghasilan yang didapat agar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dapat mengetahui berapa besar penghasilan yang didapat dan menghindari penyimpangan terhadap wajib pajak.
8. Kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah

3.3.8.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pajak Hiburan

Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan dengan melihat data yang berhasil penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan kewajibannya dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang :

1. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data.
2. Melakukan pendataan atas Usaha Game Online yang ada di Wilayah UPT se Kabupaten Tangerang dalam upaya menjaring Wajib Pajak Baru dari sektor permainan Ketangkasan Pajak Hiburan.
3. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada dilingkungan PEMKAB Kabupaten Tangerang, Selaku Wajib Pungut dalam hal pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.
4. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain dengan Dinas Pariwisata dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru, yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru.
5. Untuk Wajib Pajak Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutangnya untuk dapat memperpanjang izin usaha.

6. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan bekerjasama dengan administrasi terkait / Tim Terpadu (Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.
7. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, apabila dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data dengan benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan – kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang.
8. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan *self assessment system* dan juga *official assesment*. Pemeriksaan *secara selfassessment System* digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburan yang tergolong hiburan mewah yang penghasilannya melebihi Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) perbulan, sedangkan pemeriksaan yang menggunakan *official assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburanyang tergolong hiburan biasa – biasa saja atau tidak tergolong mewah yangpenghasilannya kurang atau dibawah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)perbulan.

9. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.